



**Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 4, No. 2, 2023**

## **DETERMINANTS OF TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAXATION SOCIALIZATION AS A MODERATION VARIABLE (Case Study at KPP Pratama Tampan Pekanbaru)**

**Franciska Cindy Yulianty<sup>1\*</sup>, Muhammad Ahyaruddin<sup>2</sup>, Rama Gita Suci<sup>3</sup>**

<sup>1\*</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

[franciskacindy99@gmail.com](mailto:franciskacindy99@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [ahyaruddin@umri.ac.id](mailto:ahyaruddin@umri.ac.id)<sup>2</sup>, [ramagita@umri.ac.id](mailto:ramagita@umri.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to analyze the effect of implementing e-billing, e-filing and taxpayers' awareness on taxpayers' compliance with the tax socialization as variable moderation in KPP Pratama Pekanbaru Tampan. This research data obtained from the questionnaire (primary) which is distributed to taxpayers enrolled in KPP Pratama Pekanbaru Tampan with the sampling method is random. Determination of the number of research samples with the Slovin formula and obtained a number of 100 research respondents. Research data was collected through the direct distribution of questionnaires. Furthermore, the data is processed with the test multiple linear regersi and Moderated Regression Analysis (MRA) equation with SPSS tools. The results of this research show that e-billing applications, e-filing applications, and taxpayers' awareness have positive and significant effect on taxpayers' compliance. In addition, socialization can't moderate taxes (weaken) the relationship of e-biling applications, e-filing applications, and taxpayers' awareness on taxpayer compliance.*

**Keywords:** *e-billing; e-filing; socialization; taxpayer awareness and compliance.*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan e-billing, e-filing dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) yang disebarakan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dengan metode pengambilan sampel secara acak. Penentuan jumlah sampel penelitian dengan rumus Slovin dan diperoleh jumlah responden penelitian sebanyak 100 orang. Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung. Selanjutnya data diolah dengan uji regresi linier berganda dan persamaan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan alat SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-billing, aplikasi e-filing, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga belum mampu memoderasi (melemahkan) hubungan antara aplikasi e-biling, aplikasi e-filing, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci :** *e-billing*, *e-filling*, Sosialisasi, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN

Permasalahan kepatuhan wajib pajak ini masih kerap terjadi diseluruh indonesia termasuk juga di riau. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Riau Ahmad Djamhari, dari sisi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi, sampai dengan 31 Mei 2022 telah terkumpul sebanyak 264.876 SPT. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada masa yang sama, untuk WP Orang Pribadi mengalami penurunan. Pada tahun 2021 terdapat 303.912 wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT. Dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penurunan tingkat penerimaan pelaporan SPT di riau hal ini tentu dapat berpengaruh terhadap penerimaan negara yang di peroleh dari sektor perpajakan (riau.antaraneews 2021). Adapun salah satu KPP di Riau yang juga terjadi kemerosotan pada taraf kepatuhan wajib pajaknya ialah KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru terjadi fenomena yang menunjukkan persentase penerimaan SPT wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru mengalami perubahan secara fluktuatif seperti data dibawah.

**Tabel 1. Jumlah Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2018-2022**

Tahun	WP Yang Terdaftar	SPT Yang di Terima	Persentase Penerimaan SPT
2018	66.449	61.728	92,90%
2019	81.699	56.906	69,65%
2020	70.001	57.625	82,32%
2021	82.550	58.677	71,08%
2022	89.530	59.011	65,91%

**Sumber:** KPP Pratama Pekanbaru Tampan {2018-2022}

Berdasarkan tabel 1. diatas menjelaskan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru belum sepenuhnya melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Jika dilihat dari persentase penerimaan SPT yang mengalami perubahan secara fluktuatif. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 23,25% dari tahun sebelumnya. Mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 sebesar 13,58%. Akan tetapi dari tahun 2021 hingga tahun 2022 persentase penerimaan pajak kembali mengalami penurunan.

Melihat kondisi tersebut, diperkirakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor yang mempengaruhi ialah faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Faktor dari dalam (internal) disini merupakan tingkat kesadaran dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak itu sendiri. Sedangkan faktor dari luar (internal) nya ialah perkembangan teknologi (Pohan, 2022). Menurut Hartinah (2022) menyebutkan bahwa didalam faktor perkembangan teknologi Direktorat Jendral Pajak akan berusaha secara maksimal dalam melakukan aktivitasnya dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi saat ini dan segera menerapkan sistem secara digital ini kepada publik. Direktorat Jendral Pajak sudah melakukan reformasi dibidang perpajakan DJP ialah *e-billing* (Pembayaran Pajak) dan *e-filling* (Pelaporan SPT).

Ada beberapa pengujian terdahulu yang mengkaji penggunaan *e-billing* dan *e-filling*. Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang bervariasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2022), Pradnyana dan Prena (2019), Kusmeilia dkk (2019), menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* secara mendasar mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian sejenis lainnya yang memiliki hasil berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Syafii (2019) yang menunjukkan tingkat pelaksanaan sistem *e-billing* dan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam aspek kesadaran wajib pajak terdapat beberapa perbedaan diandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menemukan bukti pasti mengenai kesadaran wajib pajak. Perdana dan Dwirandra

(2020) dan Noviyanti dan Azam (2021) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian Karnedi dan Hidayatulloh (2019) memiliki hasil yang berbeda, hasil penelitiannya mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib.

Dilihat dari hasil penelitian ini bahwa terdapat kejanggalan pada hasil dari penelitian terdahulu, peneliti berpendapat bahwa terdapat variabel lain yang memoderasi dampak penerapan *e-billing*, *e-filling* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan. Salah satu bentuk Sosialisasi Perpajakan yang sering kita jumpai ialah dengan memberikan sosialisasi melalui berbagai macam media seperti dari media cetak, elektronik, atau pun langsung dari petugas pajak. Dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan keinginan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Penelitian yang dipimpin oleh (Megawangi dkk, 2017) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat mengarahkan keasadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Noviyanti dan Azam (2021) yang menunjukkan sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan atas penelitian terdahulu yang dipimpin oleh (sesadri, 2020) dengan judul “Pengaruh E-Filing, E-Biling, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon” yang membedakan penelitian ini ialah wilayah eksplorasi yang bereda dan variabel ketiga yang berganti menjadi kesadaran wajib pajak. Pada penelitian ini peneliti memilih KPP Pratama Tampan Pekanbaru sebagai lokasi penelitian.

Dikarenakan masih terdapatnya perbedaan hasil-hasil penelitian terdahulu sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan sekiranya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak dan dapat membantu dalam penerapan kebijakan *e-billing*, *e-filling* dan peningkatan kesadaran wajib pajak.

## KAJIAN LITERATUR

### ***Technology Acceptance Model (TAM)***

Menurut Tyas dan Darma (2017) Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) suatu tingkatan seorang menerima bahwa penggunaan suatu sistem tertentu akan benar-benar membantu mengembangkan lebih lanjut pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan Persepsi Kemudahan Pengguna (*Perceived ease of use*) merupakan sebuah inovasi yang menjadi tolak ukur bagi seseorang yang menerima bahwa perubahan teknologi dapat dirasakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien (Tyas dan Darma 2017).

### ***Theory Planned Behavior (TPB)***

Berdasarkan penelitian (noviani,2018) titik fokus mendasar dari teori ini setara dengan *reason action theory* yaitu kecenderungan singular untuk meyelesaikan cara berperilaku tertentu. Kecenderungan dipandang sebagai kesiapan untuk melihat variabel persuasif yang mempengaruhi cara berperilaku individu.

### ***E-Billing***

*Billing system* atau sistem pembayaran pajak secara elektronik merupakan rangkaian siklus yang meliputi pendaftaran peserta *billing*, pembuatan kode *billing*, pembayaran berdasarkan Kode *Billing*, dan rekonsiliasi *billing* dalam kerangka modul pendapatan negara (Pandiangan, 2014). Sedangkan menurut PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 2, *Billing System* adalah strategi cicilan elektronik yang menggunakan kode *billing*.

### ***E-Filling***

*E-Filling* merupakan suatu metode penyampaian SPT secara elektronik dalam bentuk pencatatan yang dilakukan secara *online* dan *bertahap* melalui web pada situs Direktorat Jenderal Pajak ([djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id)) serta penyedia jasa aplikasi atau *Aplication Service Provider* (Pandiangan, 2014). Seperti yang diungkapkan oleh Rahayu, (2017) Aplikasi *e-Filling* merupakan aplikasi berbasis


internet yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (*e-SPT*) kepada DJP melalui website milik DJP, dengan mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan *Efin*.

**Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah salah satu bentuk kesukarelaan wajib pajak dalam menjalankan komitmen perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan pedoman perpajakan yang relevan (Yustikasari dkk., 2020). Kesadaran wajib pajak dalam ketepatan waktu membayar pajak juga mempengaruhi tinggi rendahnya taraf kepatuhan wajib pajak. Musyarofah dan Purnomo (2008) berasumsi bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi, maka semakin mereka mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun pribadi, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan.

**Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan merupakan tindakan penyaluran informasi yang benar secara menyeluruh dengan tujuan memperluas informasi pentingnya membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (wardani dan wati, 2018).



**Gambar 1. Kerangka pemikiran**

**Pengembangan Hipotesis Penelitian**

**Pengaruh Penerapan *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

*E-Billing* merupakan salah satu pengembangan dalam metode pembayaran pajak yang memanfaatkan teknologi mekanis sepenuhnya dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya sehingga akan meningkatkan kepercayaan, efisiensi, integritas, dan meningkatkan konsistensi wajib pajak secara sukarela (Direktorat Jenderal Pajak, 2007). Mengingat eksplorasi yang dilakukan oleh (novimilldwiningrum dan hidajat, 2022) menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan diterapkannya sistem *e-billing* ini diyakini akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari gambaran ini, maka hipotesis pertama yang dikemukakan ialah:

**H1** : Diduga penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Pengaruh Penerapan *e-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

*E-filling* adalah salah satu bentuk perubahan dalam aspek perpajakan, dari aspek pelaporan SPT yang dapat dilakukan melalui handphone atau gadget yang kita miliki. Adapun tujuannya ialah agar mempermudah para wajib pajak melakukan pelaporan SPT nya, yang memberikan dampak pada peningkatkan kepercayaan, efisiensi, integritas, dan meningkatkan konsistensi wajib pajak di indonesia. Melihat eksplorasi terdahulu yang dipimpin oleh (N.Alia, 2022) menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Diperkuat dengan hasil penelitian (wulandari, 2021) yang menunjukkan bahwa sistem penerapan *e-filling* sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi komitmen perpajakannya dalam mengungkapkan SPT nya. Dari gambaran ini, maka hipotesis selanjutnya yang ditetapkan

ialah:

**H2** : Diduga penerapan *e-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk kesukarelaan dalam menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ditetapkan (Yustikasari dkk., 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Noviyanti dan Azam (2021), kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian hal ini diperkuat dengan hasil penelitian oleh Sari dan Saryadi (2019) membuktikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian ini, maka hipotesis ketiga yang ditetapkan ialah:

**H3** : Diduga tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Moderasi Sosialisasi Perpajakan atas Pengaruh Penerapan e-biling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sosialisasi penggunaan sistem administrasi perpajakan secara online bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan sehingga wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Berdasarkan penelitian (nikhla, 2019) menunjukkan bahwa apabila sosialisasi dilakukan dengan media ataupun melalui penyuluhan langsung secara menyeluruh kepada seluruh wajib pajak, akan memperkuat pengaruh penggunaan *e-biling* dan lebih meningkatkan taraf kepatuhan wajib pajak. Dari uraian ini, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini, yaitu:

**H4** : Sosialisasi Perpajakan dapat Memperkuat *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Moderasi Sosialisasi Perpajakan atas Pengaruh Penerapan e-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sosialisasi Perpajakan ini sangat memerlukan peranan dari pemerintah untuk merangkul masyarakat agar mereka dapat memahami bagaimana penggunaan *e-filling* ini. Sehingga nantinya juga akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian (noviani, 2018) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan pengaruh *e-filing* ini berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisai dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui media cetak atau elektronik dan penyuluhan secara langsung. Dari uraian ini, maka hipotesis ke lima yang ditetapkan ialah:

**H5**: Diduga Sosialisasi Perpajakan dapat Memperkuat E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Moderasi Sosialisasi Perpajakan atas Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Melalui sosialisasi, wajib pajak dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan yang ada, sehingga akan meningkatkan dan memotivasi kesadaran wajib pajak secara langsung guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2018), sosialisasi perpajakan memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian ini, maka hipotesis ke lima yang ditetapkan ialah:

**H6**: Diduga Sosialisasi Perpajakan dapat Memperkuat tingkat kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **METODE PENELITIAN**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah 242.329 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru pada tahun (2022). Adapun teknik pengambilan sampel

pada penelitian ini menggunakan *Simple Random Sampling* yaitu pengujian dari masyarakat yang dilakukan secara acak pada lapisan-lapisan dalam masyarakat karena individu-individu dalam dianggap homogen. Jumlah sampel pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin. Dari hasil perhitungan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif yang ditangani dan ditentukan menggunakan SPSS versi 22 yang mencakup angka-angka.. Jenis data yang digunakan oleh penulis ialah Data Primer. Data primer yang dilibatkan peneliti dalam melakukan penelitian ini ialah Data primer diperoleh melalui kuesioner yang ditujukan kepada responden khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan.

### **Defenisi Operasional Variabel**

#### **Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Didalam pengujian ini variabel dependennya ialah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). WPOP adalah konsistensi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan UU perpajakan yang di ukur dalam skala *likert* (arifin dan syafii, 2019). Kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan 3 indikator yang diambil dari penelitian sebelumnya (Sesadri , 2020) yaitu tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan dan tidak pernah dijatuhkan hukuman.

#### **E-billing (X1)**

*E-billing* (X<sub>1</sub>), sistem pembayaran pajak secara elektronik merupakan rangkaian siklus yang meliputi pendaftaran peserta *billing*, pembuatan kode *billing*, pembayaran berdasarkan Kode *Billing*, dan rekonsiliasi *billing* dalam kerangka modul pendapatan negara (pandiangan, 2014). *E-billing* diukur dengan menggunakan 3 indikator yang diasopsi dari penelitian terdahulu (Sesadri , 2020) yaitu Pemahaman Wajib Pajak mengenai penggunaan sistem e-Billing, Persepsi Wajib Pajak mengenai kemudahan e-Billing, dan Persepsi Wajib Pajak mengenai kebermanfaatan e-Billing. Dalam penelitian ini *e-billing* diukur menggunakan skala *likert*.

#### **E- filling (X2)**

*E-filling* (X<sub>2</sub>), merupakan suatu metode penyampaian SPT secara elektronik guna mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (*e-SPT*) ke DJP melalui website resmi DJP, dengan registrasi terlebih dahulu untuk memperoleh *Efin* (rahayu, 2017). *E-filling* diukur dengan menggunakan 4 indikator yang diambil dari penelitian terdahulu (Sesadri , 2020) yaitu keefisienan, dapat diakses kapan saja, dapat diakses dimana saja dan ada bukti penerimaan e-SPT dari DJP. Dalam penelitian ini *e-filing* dapat diukur menggunakan skala *likert*.

#### **Kesadaran Wajib Pajak (X3)**

Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>3</sub>), salah satu bentuk kesukarelaan wajib pajak dalam menjalankan komitmen perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan pedoman perpajakan yang relevan (Yustikasari dkk., 2020). Kesadaran wajib pajak diukur dengan menggunakan 3 indikator yang diasopsi dari penelitian terdahulu (Burhan , 2019) yaitu Kesadaran dan kemauan dalam melaksanakan kewajibannya, mengetahui fungsi, dan keyakinan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya, dan keyakinan wajib pajak bahwa penundaan pembayaran pajak dan penurunan tarif pajak sangatlah merugikan Negara Dalam penelitian ini *e-filing* dapat diperkirakan menggunakan skala *likert*.

#### **Sosialisasi Perpajakan (Z)**

Variabel moderasi merupakan variabel yang membantu dalam peningkatan baik itu memperkuat ataupun memperlemah hubungan langsung antara variabel dependen dan variabel independen. pada penelitiann ini peneliti memilih sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Kesadaran wajib pajak diukur dengan menggunakan 3 indikator yang diasopsi dari penelitian terdahulu (Sesadri ,2020) yaitu cara dan media sosiaisasi dan manfaat sosialisasi. Dalam penelitian ini sosialisasi perpajakan diukur menggunakan skala *likert*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linier berganda di atas, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,257 dengan t-hitung sebesar 2,627 dan tingkat signifikansi  $0,01 < 0,05$ . Dengan cara ini penerapan sistem *e-billing* berdampak terhadap penambahan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pohan, 2022), (novimilldwiningrum dan hidajat, 2022), (Pradnyana dan Prena, 2019), (Kusmeilia dkk, 2019) yang mengemukakan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak menandakan bahwa jika tingkat *e-billing* meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga ikut meningkat.

### **Pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas dari pengujian analisis regresi linier berganda, menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,398 dan nilai t-hitung sebesar 7,204 dengan tingkat signifikansi  $0,00 < 0,05$ . Dapat di simpulkan penerapan sistem *e-filling* berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, (novimilldwiningrum dan hidajat, 2022), (Pradnyana dan Prena, 2019), (Kusmeilia dkk, 2019). Dengan diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditambah dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang sama menandakan bahwa jika tingkat *e-filling* meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga ikut meningkat yang mengemukakan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Dilihat dari pengujian analisis regresi linier berganda yang berada telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi dan t-hitung yang bernilai minus dan mempunyai tingkat signifikansi yang lebih kecil dari nilai signifikan. Sehingga diartikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Hasil pengujian ini sejalan dengan (Yanti dkk, 2021), dan (Yustikasari dkk, 2020) pada penelitian ini tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penelitian ini pada dasarnya para wajib pajak sudah mengetahui pentingnya melakukan kewajiban sebagai wajib pajak, yang akan berpengaruh juga terhadap meningkatnya kesadaran wajib pajak. Akan tetapi peningkatan kesadaran wajib pajak ini tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak Hal ini mungkin disebabkan oleh para wajib pajak tidak memiliki keinginan, kepercayaan, dan keyakinan untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Mereka beranggapan hal tersebut tidak begitu penting dan tidak memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka. Hal ini menandakan bahwa apabila terjadi kenaikan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak maka tidak terjadi peningkatan pada taraf kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi**

Dilihat dari keterkaitan antara penerapan sistem *e-billing* dengan sosialisasi perpajakan hal tersebut memperlemah pengaruh penerapan sistem *e-biling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilihat dari nilai signifikansi setelah adanya moderasi yang lebih besar dari sebelum adanya moderasi. Dengan cara ini sosialisasi perpajakan cenderung memperlemah hubungan antara pelaksanaan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Setiyarini dan Mohklas, 2017) dan (Tarigan dkk, 2022). Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan memperlemah hubungan antara penerapan sistem *e-billing* dengan kepatuhan wajib pajak. Para wajib pajak belum merasakan dampak dari sosialisasi perpajakan mengenai *e-billing* yang mengakibatkan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

### **Pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi**

Mengingat hasil uji yang menunjukkan nilai signifikan lebih besar setelah moderasi dibandingkan sebelum moderasi, maka menunjukkan sosialisasi perpajakan memperlemah penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika kita melihat jawaban yang diberikan responden, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi perpajakan dibagian pelaksanaan *e-filling*. Hal itu ditunjukkan dengan masih adanya wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Tampan Pekanbaru untuk melakukan pelaporan SPT, sedangkan sistem pelaporan SPT sendiri sudah lama diganti dengan sistem *e-filling*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Setiyarini, 2017) dan (Tarigan dkk, 2022).

Dengan adanya sosialisai perpajakan mengenai bagaimana penerapan sistem *e-filling* ini sekiranya dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan manfaat yang lebih bagi para wajib pajak. Apabila para wajib pajak sudah merasakan hasil dari dilakukannya sosialisasi perpajakan ini maka akan berpengaruh juga terhadap tingkat pelaporan SPT dengan menggunakan sistem *e-filling* ini. Akibatnya, sosialisasi perpajakan cenderung memperlemah hubungan antara pelaksanaan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi**

Mengingat hasil perkalian dari variabel kesadaran wajib pajak dengan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, maka hasil penelitian mendapat nilai signifikan yang lebih besar dari sebelum adanya moderasi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (wulandari dkk, 2020).

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak dalam kesadaran wajib pajak belum maksimal sehingga hal tersebut tidak dapat memperkuat tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **KESIMPULAN**

1. Penerapan sistem *e-billing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Yang artinya apabila terjadi perluasan peningkatan pada penerapan *e-billing* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Penerapan system *e-filling* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Yang artinya apabila terjadi perluasan peningkatan pada penerapan *e-filling* pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Yang artinya apabila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan maka kepatuhan wajib pajak tidak mengalami kenaikan
4. Sosialisasi perpajakan memperlemah pengaruh penerapan sistem *e-biling* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Yang artinya para wajib pajak belum merasakan dampak dari sosialisasi perpajakan mengenai *e-billling* yang mengakibatkan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Sosialisasi perpajakan memperlemah pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Yang artinya para wajib pajak belum merasakan dampak dari sosialisasi perpajakan mengenai *e-filling* yang mengakibatkan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Sosialisasi perpajakan memperlemah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Yang artinya sosialisasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak dalam kesadaran wajib pajak belum maksimal sehingga hal tersebut tidak dapat memperkuat tingkat kepatuhan wajib pajak.

**DAFTAR LITERATUR**

- Alia, N. safi. 2022. *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Palembang Ilir Timur)*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Arifin, S. B., dan Syafii, I. 2019. Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Burhan Zulhazmi, A., dan Kwarto, F. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center). *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20–29. <https://doi.org/10.35592/jrb.v3i1.977>
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 2* (9th ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.  
[http://slims.umn.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=19545%0Ahttp://slims.umn.ac.id/lib/phptumb/phpThumb.php?src=../../images/docs/Aplikasi\\_Analisis\\_Multivariate\\_Dengan\\_Program\\_IBM\\_SPSS\\_23\\_E.jpg.jpg](http://slims.umn.ac.id/index.php?p=show_detail&id=19545%0Ahttp://slims.umn.ac.id/lib/phptumb/phpThumb.php?src=../../images/docs/Aplikasi_Analisis_Multivariate_Dengan_Program_IBM_SPSS_23_E.jpg.jpg)
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A. Syarifuddin, R. 2022. Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Modderasi. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1).
- Karnedi, N.F., dan Hidayatullah, A. 2019. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 12(1), 1-9.
- Kusmeilia, R. R., Cahyaningsih, K. 2019. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing dan Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 3(3), 364–379.
- Megawangi, Cokroda A. M., Putu Ery Setiawan. 2017. “Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 19, No.3 : 2348-2377.
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. *CASH*, 3(01), 39-51. <https://doi.org/10.52624/cash.v3i01.1585>
- Novimilldwiningrum, H., dan Hidajat, S. 2022. Pengaruh Penerapan E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating ( Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan ). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(01), 158–179.
- Noviyanti, N. dan Azam, S. M. F. (2021) ‘The Impact of Covid-19 Pandemic on Taxpayers’ Compliance of MSMEs in Palembang’, *Widyakala: Journal of Pembangunan Jaya University*, 8(1), p. 25. doi: 10.36262/widyakala.v8i1.414.
- Pandiangan, L. 2014. *Administrasi perpajakan : pedoman praktis bagi wajib pajak di Indonesia* (S. Saat (ed.); 5th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Perdana, E. S., dan Dwirandra, A.A.N.B. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, [S.l.], 30(6), 1458 - 1469.
- Pradnyana, I, B, P., dan. Prena, G, D. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*. 18(1), pp. 56-65. <http://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>
- Putri, A. A. 2018. Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Aspek E-billing, E-filling dan E-faktur. *Jurnal Ekonomi dan Dharma Andalas*, 21(1).
- Pohan, M. 2022. *Implementasi Sistem Layanan Pajak Online E-Billing*. Universitas Islam Riau.
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sesadri, L. W 2020. *Pengaruh E-Filing, E-Biling, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cirebon)*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

- Tyas, E. I., dan Darma, E. S. 2017. Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Perceived Enjoyment, dan Actual Usage Terhadap Penerimaan Teknologi Informasi: Studi Empiris Pada Karyawan Bagian Akuntansi dan Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 25–35. <https://doi.org/10.18196/rab.010103>
- Wardani, D.K., dan Wati, E. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, 7(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Wulandari, T. 2021. Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Sungguminasa. *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies*, 1–5.
- Wulandari, R., Risal, Endang. K., 2020. “Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *RJABM Volume 4 No.2*
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawari, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 242–252. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1698>
- Yustikasari, M. Y., Susyanti, J., & Hufron, M. (2020). Pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor fashion di Kota Batu. *E- Jurnal Riset Manajemen*, 9(9), 102–117.